



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMBA TIMUR
NOMOR : DPKO. 421.1/ 4.906 / V1I/2023
TENTANG
PERPANJANGAN SURAT KEPUTUSAN IJIN OPERASIONAL
DAN PERUBAHAN BADAN PENGURUS “ KB EBEN HAIZER”
DESA LAINDEHA KECAMATAN PANDAWAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemerataan mutu pelayanan pendidikan anak usia dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) serta mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dipandang perlu melakukan strategi serta mendukung keberadaan Taman Penitipan Anak (TPA), kelompok Bermain (KOPER), dan satuan PAUD sejenis (SPS) kedalam seluruh proses pembangunan;

b. bahwa dalam upaya menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa berdasarkan hasil monitoring tim teknis bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dan syarat-syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu diberikan perpanjangan Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal kepada **“ KB EBEN HAIZER”**

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, diberikan surat keputusan izin operasional tentang Penyelenggaraan PAUD dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan kepada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal serta Lembaga di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Pendidikan Informal.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD.

Memperhatikan : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan Perubahan Badan Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini “KB.EBEN-HAEZER” Nomor:PEND.421.1/2.795/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Perpanjangna izin operasional dan perubahan badan pengurus program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	“ KB.EBEN-HAEZER”
Alamat	:	Laindeha
Desa	:	Laindeha
Kecamatan	:	Pandawai
Kabupaten	:	Sumba Timur

NO	NAMA	JABATAN	PENDIDIKAN	LAMA/BARU
1. BADAN PENGURUS LAMA				
	Pamilar Kangudahu,S.Th	PENGELOLA KB.EHR Nomor izin : PEND. 421.1/2.795/VII/2022	SI	LAMA
	Arnesta Utu	Sekretaris	SMA	LAMA
	Afliana Danga Lila	Bendahara	SMA	LAMA
	Pamilar Kangudahu	Pendidik	SI	LAMA
	Yusniati David	Pendidik	SMA	LAMA
2. BADAN PENGURUS BARU				
	Pamilar Kangudahu,S.Th	PENGELOLA KB.EHR Nomor izin PEND. 421.1/ 4.906 /VII/2023	SI	LAMA
	Yusniati David	Sekretaris	SMA	LAMA
	Desi Andini	Bendahara	SMA	LAMA
	Yusniati David	Pendidik	SMA	LAMA
	Agustina Uru Emu	Pendidik	SMA	BARU
	Desi Andini	Pendidik	SMA	BARU
	Elis Mora Lambu,S.Pd	Pendidik	SI	BARU
	Pamilar Kangudahu,S.Th	Pendidik	SI	LAMA

Pembina
Penanggungjawab

: Bunda PAUD Kecamatan Pandawai
: Bunda Paud Desa Laindeha

- educa : Perpanjangan izin operasional diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **27 Juli 2023** sampai dengan **27 Juli 2028**
- Ketiga : Penyelenggara/Pengelola wajib :
- a. Wajib menyelenggarakan program kelompok PAUD yang diselenggarakan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi peran dan fungsi sosial terhadap masyarakat
 - b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Wajib mengirim laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penentapannya.

Ditetapkan di : Waingapu
Pada Tanggal : 27 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan Dan Olahraga
Kabupaten Sumba Timur.



Tembusan :

1. Bupati Sumba Timur di Waingapu
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT di Kupang.
3. Para Pengawas TK/RA Sasaran Masing-masing di Tempat
4. Camat Pandawai di Tempat.
5. Kepala Desa Laindeha di Tempat.
6. Arsip.



YAYASAN KARYA YUPERLA HUMBA (YKYH)

AKTE NOTARIS Nomor 23 Tahun 2020

AHU-0017160.AH.01.04.Tahun 2020

Jl. Ikan Hiu Blok D, No. 2 , KM 4, Perumnas, Kel. Kambajawa,

Waingapu,Sumba Timur

Telepon : 081 220 041 777

E-mail : karyayuperla.humba@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

01.007/YKYH-10.09.20/VIII/2023

TENTANG

PENDIRIAN KB EBEN HAEZER

DESA LAINDEHA KECAMATAN PANDAWAI KABUPATEN SUMBA TIMUR

Menimbang : 1. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa penyelenggaraan PAUD akan menampung anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang belum mendapat pendidikan.
3. Bahwa berdasarkan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) tersebut di atas, perlu diselenggarakannya Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Laindeha Kecamatan Pandawai Kabupaten Sumba Timur.

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah;
b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : KB Eben Haezer telah berdiri dan menyelenggarakan Pendidikan sejak Tanggal 12 Juni 2016, dan sudah membentuk Penyelenggaraan KB Eben Haezer dengan susunan organisasi terlampir.

Lampiran: Surat Keputusan Ketua Yayasan Karya Yuperla Humba
Nomor : 01.007/YKYH-10.09.20/VIII/2023
Tanggal : 1 Agustus 2023
Tentang : Pendirian KB Eben Haezer Desa Laindeha

STRUKTUR ORGANISASI

Pembina:

Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur
 Camat Pandawai
 Bunda PAUD Kecamatan Pandawai
 Kepala Desa Laindeha
 Bunda PAUD Desa Laindeha
 Yayasan Karya Yuperla Humba

Penasehat:

Pdt. Tonny R.N. Massie

Pengurus Inti:

Pengelola	:	Pamilar Kangudahu, S.Th
Sekretaris	:	Yusniati David
Bendahara	:	Desi Andini
Komite	:	Pdt. Samuel H.I. Langi, S.Th
Pegawai Operator	:	Yusniati David

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Pamilar Kangudahu, S.Th	Sarjana	Pengelola
2	Yusniati David	SMA	Pendidik
3	Agustina Uru Emu	SMA	Pendidik
4	Desi Andini	SMA	Pendidik
5	Elis Mada Awola, S.Pd	Sarjana	Pendidik

Ditetapkan di : Waingapu
Tanggal : 1 Agustus 2023



- Kedua** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB Eben Haezer untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga Pendidik KB Eben Haezer untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, Pemerintah Desa, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waingapu
Tanggal : 1 Agustus 2023



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur
2. KB Eben Haezer
3. Arsip